***IMPLEMENTATION OF QUICK WINS 6 PROGRAM OF CIPANAS MOBILE BRIGADE CORPS (BRIMOB) IN SENIOR HIGH SCHOOL IN THE CONTEXT OF PREVENTION AND ERADICATION OF JUVENILE DELINQUENCY***

**PELAKSANAAN PROGRAM *QUICK WINS 6* SATUAN BRIMOB CIPANAS DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA**

Achmad Rudi Sukamto\*, Dadang Suprijatna\*\*, Fahrul Siregar\*\*\*

[Achmad.rudi.sukamto@unida.ac.id](mailto:Achmad.rudi.sukamto@unida.ac.id)

*(Diterima pada:01-02-2019 dan dipublikasikan pada:01-03-2019 )*

*ABSTRACT*

*In the framework of creating safe situation and youth order in the Senior High Schools, Police force, especially Brimob conducts lots of programs which one of them is the Quick Wins 6 Program with the purpose to eradicate the juvenile delinquency in the Senior High School and to increase youth discipline. In conducting the Quick Wins 6 Program, there are several obstacles that need to be faced: the schedule is same with the territorial back up and the school has not ready yet to face the socialization team. This research uses the judicial normative approach, which the legal approach to examine literature study and secondary data, research material which use: primary and secondary data. Primary data is conducted through interview with related institution: Police Force. Meanwhile, the secondary data is conducted by applying the judicial normative research or literature study that consists of: primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material which then such data is examined systematically and consistently towards the discussed issue.*

**Keywords**: Juveniles Delinquency, Brimob, Quick Wins 6, Socialization, Counseling

ABSTRAK

Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban remaja di lingkungan Sekolah Menengah Atas lembaga kepolisisan, khususnya Brimob menjalankan banyak program yang salah satunya adalah *Program Quick Wins* 6 dengan tujuan untuk menanggulangi kenakalan remaja di tingkat Sekolah Menengah Atas dan untuk meningkatkan kedisiplinan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, bahan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada instansi terkait, lembaga kepolisian. Data sekunder dilakukan dengan cara menggunakan penelitian yuridis normatif atau juga studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian data tersebut dianalisa secara sistematis dan konsisten terhadap permasalahan yang di bahas.

***Kata Kunci*** *: Kenakalan Remaja, Brimob, Program Quick Wins 6, Sosialisasi, Penyuluhan*

\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\*\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

**A. Pendahuluan**

Proses perkembangan masyarakat dalam pembangunan suatu bangsa dapat dilihat melalui pembentukan dan perbaikan dari berbagai aspek, seperti aspek secara umum maupun secara khusus.[[1]](#footnote-1) Aspek secara umum seperti perbaikan berbagai prasarana lingkungan, golongan maupun pembentukan sumber daya alam. Sedangkan aspek khusus yaitu pembentukan karakter pelajar yang merupakan tolak ukur utama dalam dunia pendidikan agar terbentuk sumber daya manusia yang lebih baik dan mampu bersaing di khalayak umum untuk berjuang dalam kemajuan suatu bangsa. pendidikan merupakan salah satu bidang yang secara kontinuitas hendak dibangun oleh pemerintah, dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dapat secara umum dikatakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia.[[2]](#footnote-2) Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan - peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan. Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya.[[3]](#footnote-3)

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah “….Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa : “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal.[[4]](#footnote-4) Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan  salah satunya dapat berupa berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan, penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan contoh dari berbagai tingkat kenakalan remaja.[[5]](#footnote-5)

Kenakalan remaja dalam dunia pendidikan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya : kurangnya perhatian dari orangtua masing-masing, tingkat kebebasan remaja yang kurang mematuhi peraturan disiplin disekolah, dan karena pergaulan jaman sekarang ini terlalu bebas. Dengan adanya berbagai bentuk kenakalan remaja tersebut dunia pendidikan harus diimbangi dengan adanya kerjasama dengan lingkungan yang dapat menciptakan kedisiplinan dari suatu lembaga, misalkan dari dinas kepolisian atau melalui Reformasi Birokrasi Nasional oleh Pemerintahan.

Pada era reformasi membawa Polri pada suatu keadaan di mana Polri semakin dituntut oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat secara profesional, transparan, responsif dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat tersebut, globalisasi dunia dan tuntutan reformasi birokrasi nasional, masyarakat menuntut Polri untuk melaksanakan pelayanan publik yang akuntabilitas, responsif, berorientasi pada pelayanan profesional, transparan, mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga menuntut akan kualitas pelayanan (*service quality*) yang diberikan oleh Polri. Dengan adanya *service quality* yang prima, maka diharapkan akan tercipta suatu persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri. Persepsi yang baik dari masyarakat akan menumbuhkan perasaan puas karena telah memenuhi harapan yang mereka inginkan yang pada gilirannya menaruh kepercayaan terhadap Polri. Namun kepercayaan masyarakat terhadap Polri terlihat masih rendah, karena pelayanan yang diberikan oleh Polri belum prima atau bahkan sangat buruk, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mengapa kualitas pelayanan Polri belum prima, mengapa tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah dan mengapa reformasi yang telah dilakukan Polri belum mencapai target.[[6]](#footnote-6)

Landasan normatif dari penulisan jurnal ini adalah Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan diatur dalam UU No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 yang isinya menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah tema presentasi Timur Pradopo Komisaris Jendral Polisi sebagai kandidat KAPOLRI pada saat itu yang diajukan Presiden kepada DPR-RI untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Dalam uji kelayakan dan kepatutan dihadapan Komisi III DPR-RI pada tanggal 14 Oktober 2010, Timur Pradopo memaparkan pokok-pokok pikirannya tentang “Revitalisasi POLRI terangkum dalam peta jalan (*Road map*) terdiri dari 3 (tiga) kerangka yaitu: (1) penguatan institusi (*institution strengthening*), (2) terobosan kreatif (*creative breakthrough*), (3) peningkatan integritas (*integrity improvement*).[[7]](#footnote-7)

Dalam rangka menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban remaja di lingkungan Sekolah Menengah Atas lembaga kepolisisan,khususnya Brimob menjalankan banyak program dari atasan langsung, *Quick Wins* 6 salah satunya yaitu untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan remaja dalam dunia pendidikan serta untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja yang telah menimbulkan berbagai macam keresahan orangtua untuk melepaskan anaknya ke dunia pendidikan yang semakin maju karena dunia teknologi namun yang memberikan berbagai dampak termasuk dampak negatif diantaranya.

**B. Gambaran Tentang Perintah Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia. status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 (Aturan Tambahan Pasal I UUD 1945). Hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah diambil putusannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.[[8]](#footnote-8)

Polri harus mampu mengubah *mindset* dan *culture* set organisasi secara cepat sehingga akan mampu menggerakkan revolusi mental dalam setiap kesatuan Polri, baik di tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek, maupun Babinkamtibmas. Paradigma polisi sipil dan community policing harus mampu dijadikan modal untuk melakukan revolusi mental Polri yang nyata, kongret, dan riil dalam tugas pokok Polri.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi M. Tito Karnavian mencanangkan program kedepan untuk Polri setelah dilantik sebagai Kapolri baru pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 lalu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Polri Tahun 2016. Program tersebut adalah “Promoter” merupakan singkatan dari Profesional, Modern, dan Terpercaya dengan penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Program “Promoter” Kapolri tersebut dijabarkan lagi melalui 10 Program dan 1 *Quick Wins* prioritas Kapolri, isi program yang telah ditetapkan adalah (1) pemantapan reformasi internal Polri, (2) peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis Teknologi Informasi (TI), (3) penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, (4) peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, (5) peningkatan kesejahteraan anggota Polri, (6) tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min sarpras, (7) membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibnas, penguatan harkamtibnas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban), (9) penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, (10) penguatan pengawasan, (11) *Quick Wins* Polri.[[9]](#footnote-9) Promoter Kapolri yang telah dijabarkan diatas merupakan program yang harus dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, yang meliputi tingkat pusat atau disebut Markas Besar Polri (Mabes Polri), tingkat Provinsi disebut Kepolisian Daerah (Polda), tingkat Kabupaten atau Kota disebut Kepolisian Resor (Polres), dan tingkat Sektor atau Kecamatan disebut Kepolisian Sektor (Polsek). 10 program Promoter dan *Quick Wins* yang dibuat oleh Kapolri menuntur agar semua jajaran organisasi Kepolisian di seluruh Indonesia dapat merealisasikannya tidak hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga untuk meningkatkan kinerja polri untuk melayani dan melindungi masyarakat sehingga kepercayaan atau *public trust* dari masyarakat terhadap Polri semakin terbangun kuat dan positif.

Kepolisisan Daerah Jawa Barat khususnya Satuan Brimob Jawa Barat yang menunjuk khusus Satuan Brimob Cipanas merupakan salah satu inovator untuk pelayanan publik dilingkup Sekolah Menengah Atas. Satuan Brimob Cipanas merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Wilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri dan dipimpin seorang Kepala Satuan Brimob Jawa barat. Satuan Brimob dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur Negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan anak remaja di Sekolah Menengah Atas.

Program *Quick Wins* Satuan Brimob Cipanas adalah suatu program unggulan Satuan Brimob Cipanas dalam rangka meraih keberhasilan segera ( *QTAP* : *Quick*, Transparan, Akuntabel, dan Profesional ) dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemitraan terhadap *public* / masyarakat kepada instansi Polri, dalam waktu yang cepat. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program tersebut adalah untuk merubah pola maupun perilaku dan budaya kerja para anggota Satuan Brimob Cipanas dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan profesional Satuan Brimob Cipanas dalam memberikan pelayanan terhadap masyararakat termasuk juga sekaligus untuk mengoptimalkan efektifitas pola manajemen dilingkungan organisasi Satuan Brimob Cipanas. Adapun alasan dari dipilihnya Program *Quick Wins* tersebut bahwa program ini akan dapat dan mudah untuk dilaksanakan, kemudian diharapkan dengan program ini masyarakat akan dapat secara langsung merasakan pelayanan yang diberikan oleh anggota Satuan Brimob Cipanas, baik dalam bentuk-bentuk pelayanan yang bersifat operasional maupun bentuk pelayanan Satuan Brimob Cipanas lainnya yang berada pada masing-masing unit pelayanan yang sudah tersedia.[[10]](#footnote-10)

Disamping itu juga telah dilakukan beberapa tinjauan maupun analisa dengan melibatkan berbagai elemen baik dilingkungan internal Polri ataupun didapat dari berbagai sumbangan dan pemikiran diluar Polri (*stake holder*), dan juga diperoleh dari para pemerhati di bidang Kepolisian maupun para senior dan pensiunan Polri serta pihak lainnya, yang diharapkan program ini benar-benar dapat menghasikan kinerja dari anggota Polri yang optimal dan professional terhadap program Polri yang telah disusun. Kebijakan Reformasi Polri dengan sasaran pada aspek struktural, instrumental dan kultural yang telah dilakukan sejak tahun 1998, telah berhasil mewujudkan kepolisian mandiri yang secara struktural berada di bawah presiden dengan posisi yang demikian ini diharapkan polri akan dapat membangun kultur kepolisian modern yang bertanggung jawab kepada publik sebagai pemangku kepentingan (*stake holder*) namun dari ketiga aspek tersebut, sampai saat ini upaya pembenahan dalam aspek kultural berjalan sesuai harapan yang mana transformasi polri harus berorientasi pada penerapan asas akuntabilitas dan transparansi sehinga Reformasi kultural dapat semaksimal mungkin berjalan secara efektif dalam tubuh polri, sehingga perlu adanya upaya percepatan (akselerasi) dalam pembenahan kultur polri.[[11]](#footnote-11)

Upaya percepatan tersebut dilakukan dengan program akselerasi transformasi polri yang meliputi 3 program akselerasi utama  yaitu keberlanjutan program, peningkatan kualitas kinerja dan komitmen terhadap organisasi. Ketiga Program Akselerasi utama tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya Program Unggulan *Quick Wins* yang merupakan Program Akselerasi dan Transformasi Satuan Brimob Cipanas dalam rangka membenahi Satuan Brimob Cipanas sesuai dengan tugas pokok, peran, dan fungsinya. Polri menetapkan *Grand* Strategi Polri 2005-2025 yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu 2005-2010 *trust building*, 2010-2015 *partnership building*, dan 2015-2015 *strieve for excellence*. Sejalan dengan sudah habisnya waktu pelaksanaan tahap pertama menuju tahap kedua, Polri berupaya untuk mempercepat pencapaiannya melalui Program Akselerasi dan Transformasi Polri mulai dari keberlanjutan program, peningkatan kualitas kerja dan komitmen terhadap organisasi dalam upaya membangun Polri yang mandiri, professional, dan dipercaya masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Dalam pelaksanaan program *Quick Wins* sejalan dengan *Grand* Strategi Polri yang telah ditetapkan pada tahap I (2005 – 2009) adalah Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) serta dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dan merupakan produk utama tugas pokok Polri yang mempunyai daya ungkit yang kuat (*key leverage*) serta hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang mana pada Tahun 2009 Polri Melaksanakan 4 (empat) Program Unggulan antara lain *Quick Respons* Samapta, Transparansi Pelayanan SIM, STNK, BPKB (SSB), Transparansi Penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan Trasparansi Rekruitmen Polri dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat kepada Polri dalam waktu cepat dengan sasaran merubah pola pikir dan budaya kerja serta manajemen Polri.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan strategi membangun kemitraan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan petunjuk serta arahan Kapolri pada Rapim Polri tahun 2010 pada tanggal 8 s/d 9 Pebruari 2010 di Jakarta bahwa dalam pelaksanaan Program *Quick Wins*, Polri melaksanakan 21 program pembinaan maupun Operasional dengan tujuan yang akan dicapai  adalah  Menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas – komunitas terkecil didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri yang sesuai dengan arah kebijakan Strategis Polri ditahun 2010.[[14]](#footnote-14)

Rujukan / Dasar :

1. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat.
2. Surat Telegram Kapolri  No. Pol : STR / 30 / I / 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Empat Program *Quick Wins*   ( Keberhasilan segera ) Polri.
3. Surat Telegram Kapolri  No. Pol : STR / 112 / II / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang tindak lanjut *Quick Wins* Program Reformasi Birokrasi Polri.
4. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2312/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Laporan Program *Quick Wins*.

Dari beberapa penelitian dan pengkajian serta upaya yang sudah dilakukan TIM REFORMASI BIROKRASI POLRI bahwa pelaksanaan Program Quick Wins mulai bulan Juli 2010 telah ditetapkan menjadi 11 (sebelas) program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) fungsi yaitu :

1. Fungsi Samapta melaksanakan Program *Quick* Respons;
2. Fungsi Lantas melaksanakan Program Transparansi Pelayanan SIM, STNK, dan  BPKB (SSB);
3. Fungsi Reskrim melaksanakan Program  Transparansi Pelayanan Penyidikan, Penanggulangan Teror, dan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
4. Fungsi Biro Personel melaksanakan Program Transparansi Recruitment Anggota Polri;
5. Fungsi Intelkam melaksanakan Program Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Fungsi Brimob melaksanakan Program Brimob Nusantara;
7. Fungsi Bimmas Melaksanakan Program Polmas Desa, FKM, dan BKPM.

Untuk mewujudkan keberhasilan cita-cita Polri disamping memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas juga dilakukan proses pembenahan dalam diri internal Polri untuk berubah kearah yang lebih baik. Dalam hal ini Satuan Brimob Cipanas beserta jajarannya berusaha Melakukan perubahan dalam paradigma berfikir, sikap, mental dari seluruh anggota Polri untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat, sehingga Kebijakan Pimpinan Polri dibidang Reformasi Birokrasi Polri Khusunya Program *Quick Wins* dan lebih khusus lagi Program *Quick Wins* 6 dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Pelajar khususnya Tingkat Sekolah Menengah Atas dalam menangani Kasus Kenakalan Remaja terhadap Polri menjadi semakin baik.

**C. Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6 Di Sekolah Menengah Atas**

* + 1. **Sistem *Quick Wins* 6 Yang Diterapkan Satuan Brimob Cipanas**

Sistem *Quick Wins* 6 Yang Diterapkan oleh Satuan Brimob Cipanas merupakan salah satu pelaksanaan tugas dalam melakukan penyuluhan kepada pelajar khususnya pelajar tingkat Sekolah Menegah Atas sesuai dengan perintah Kapolri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/301/IV/2015 tanggal 8 April 2015 Tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005 Tentang *Grant Strategi* Polri 2005-2025. Sehubungan dengan rujukan tersebut dalam rangka validitas penilaian pelaporan rencana aksi program *Quick Wins* Renstra Polri dan upaya penerapan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta menciptakan *clean goverment* dan *good governance* yang menjadi prinsip dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Program *Quick Wins* 6 Polri Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial Di Ruang Publik. Disini Satuan Brimob Cipanas berperan dalam melaksanakan program pelayanan kepada pelajar khususnya untuk ketertiban dan keamanan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas khususnya daerah Cipanas dan sekitarnya, karena merujuk kepada pelajar yang terlibat kenakalan remaja di dunia pendidikan, sedangkan generasi muda adalah Generasi Penerus Bangsa yang menjadi tolak ukur perkembangan dan kemajuan Bangsa serta Negara yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Oleh karena itu Satuan Brimob Cipanas mengemban amanah dalam menyuluh pelajar di lingkungan Sekolah Menengah Atas dengan cara Sosialisasi penyampaian materi *Quick Wins* 6 pada saat Upacara Bendera pada hari Senin, karena pada saat itu wawasan pelajar sedang terbuka dan pikiran setiap pelajar sedang cerah untuk menerima serangkaian materi tersebut dari Satuan Brimob Cipanas selepas aktifitas *weekend* yang telah dilakukan sehingga pikiran sedang *fresh*.

Penyampaian materi dilakukan dengan cara pelan, serius tapi pasti yang diselingi dengan gurauan yang mendidik mengenai pelajar yang disiplin, penyebab kenakalan remaja beserta dampaknya yang merugikan, serta bahaya penggunaan obat-obatan terlarang. Kerugian dari perbuatan-perbuatan tersebut dijelaskan secara detail pada saat Salah Satu Pasukan Satuan Brimob Cipanas yang ditunjuk sebagai Pembina Upacara. Peran Satuan Brimob Cipanas dalam melaksanakan program *Quick Wins* 6 dengan tujuan agar tingkat kenakalan remaja di lingkungan daerah Cipanas bisa teratasi dengan baik, karena lingkungan Cipanas adalah lingkungan yang sejuk tetapi rawan, daerah tempat transit para pendatang yang melakukan wisata tapi disitulah letak pelajar bisa coba-coba dalam melakukan hal yang tidak wajar dan bertindak semena-mena yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga serta orang lain.

Pelaksaan penyuluhan kepada pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas juga dilakukan setelah kegiatan Upacara Bendera, yakni di ruang Aula dengan model penyuluhan yang diselingi dengan game, agar apa yang di arahkan kepada pelajar dapat diterima dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik serta mendapatkan hasil tujuan agar terciptanya pelajar yang disiplin serta cerdas untuk Generasi Penerus Bangsa yang berkompeten mempunyai kepribadian yang tegas, cerdas serta berwibawa tidak terjadi kembali kenakalan yang membuat Generasi Penerus Bangsa yang diharapkan tetapi moralnya rusak.

* + 1. **Pembagian Tugas Kepada Anggota Satuan Brimob Cipanas**

Pembagian tugas kepada anggota satuan brimob cipanas dalam rangka *Quick Wins* 6 meliputi :

1. Kanit bertindak sebagai Pembina Upacara Bendera

Kanit merupakan Kepala Unit yang dibawah naungan Komandan Sub Detasemen (Kasubden) yang menunjuk langsung anak buahnya untuk sosialisasi yang dilakukan untuk melakukan penyuluhan tentang Program *Quick Wins* 6 di lingkungan Sekolah Menengah Atas tentang penyebab, bahaya dan dampak buruk kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang di lingkungan pelajar. Kanit yang ditunjuk untuk sosialisasi dan penyuluhan menyiapkan materi dan bahasan yang akan dipaparkan ketika bertindak sebagai Pembina Upacara Bendera. Sosialisasi dilaksanakan secara santai namun serius agar tercipta pelajar yang memiliki disiplin tinggi serta generasi yang cerdas.

1. Anggota melaksanakan penyampaian materi dan sosialisasi.

Kanit (Kepala Unit) yang ditunjuk sebagai kepala tim penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan Sekolah Menengah Atas didampingi sebagian anggota untuk menjelaskan materi secara umum dan lebih luas ketika selesai dilaksanakan Upacara Bendera dengan waktu yang lebih santai dan disertai adanya game ringan agar pelajar tidak jenuh serta bosan dalam menerima materi dari Anggota Satuan Brimob Cipanas tentang materi penyebab, bahaya dan dampak buruk kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang yang akhir-akhir ini telah meresahkan sebagian orangtua untuk melepaskan anak-anaknya ke dunia pendidikan wajib paling tinggi, yakni tingkat Sekolah Menengah Atas.

* + 1. **Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6 Oleh Satuan Brimob Cipanas**

Pelaksanaan program *Quick Wins* 6 dilaksanakan pada hari Senin secara bergantian oleh Anggota Satuan Brimob Cipanas yang di pimpin oleh Kanit (Kepala Unit) yang bertindak sebagai Ketua Tim. Pelaksanaan Program tersebut dilakukan secara rutin menyuluh dan mensosialisasikan materi tentang penyebab, bahaya dan dampak buruk kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang di lingkungan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas secara bergatian pula masing-masing Sekolah Menengah Atas khususnya daerah Cipanas yang menjadi daerah rawan adanya remaja yang bertindak semena-mena serta beredarnya obat-obatnan terlarang secara bebeas di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Program *Quick Wins* 6 dilakukan dengan cara yang humanis, sehingga dapat meraih rasa simpati dari seluruh pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas.

Pelaksanaan Program *Quick wins* 6 dalam Renstra pertriwulan sesuai dengan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/11/XII/2017 tentang Petunjuk /Arahan Pelaksanaan Program *Quick wins* Renstra Polri Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Pelaporan B03 : melaporkan kegiatan selama 3 bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret dan pelaksanaan *upload* data pada minggu pertama dibulan April dengan waktu pelaksaan mulai pukul 00.01 WIB sampai hari ke-4 pukul 23.59 WIB.
2. Pelaksanaan B06 : melaporkan kegiatan selama 3 bulan mulai bulan April sampai dengan bulan Juni dan pelaksanaan *upload* data pada minggu pertama dibulan Juli dengan waktu pelaksaan mulai pukul 00.01 WIB sampai hari ke-4 pukul 23.59 WIB.
3. Pelaporan B09 : melaporkan kegiatan selama 3 bulan mulai bulan Juli sampai dengan bulan September dan pelaksanaan *upload* data pada minggu pertama dibulan Oktober dengan waktu pelaksaan mulai pukul 00.01 WIB sampai hari ke-4 pukul 23.59 WIB.
4. Pelaporan B12 : melaporkan kegiatan selama 3 bulan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember dan pelaksanaan *upload* data pada minggu pertama dibulan Januari tahun berikutnya dengan waktu pelaksaan mulai pukul 00.01 WIB sampai hari ke-4 pukul 23.59 WIB.
   * 1. **Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6**

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Sosialisasi Program *Quick Wins* 6 di tingkat Sekolah Menengah Atas sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Brimob Cipanas :
2. Terlaksananya rapat atau koordinasi program revolusi mental
3. Tersusunya telegram atau petunjuk arahan tentang Polisi Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial Diruang Publik.
4. Satuan kerja terkait memahami tentang kegiatan, waktu, bentuk dan Laporan Program *Quick Wins* 6.
5. Terlaksananya pembinaan, penyuluhan sambang dan patroli dengan sasaran kegiatan pelayanan, pemeliharaan dan penegakkan hukum oleh Satuan Brimob Cipanas.
6. Terlaksananya Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam kegiatan pelayanan pemeliharaan dan penegakkan hukum.
7. Bagi pelajar, khususnya pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas :
8. Siswa / siswi dapat menerima materi kenakalan remaja dengan baik serta dapat melaksanakan kewajiban berdisiplin dalam mematuhi peraturan sekolah yang menjadi kewajiban setiap pelajar.
9. Muncul rasa antusiasme pelajar terhadap arahan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Cipanas.
10. Adanya interaksi komunikasi dua arah antara Satuan Brimob Cipanas dan pelajar yang bersifat terbuka dan komunikatif.
11. Mendapatkan rasa simpati dari seluruh pelajar di tingkat Sekolah menengah atas.
12. Pelajar menjadi aktif mematuhi peraturan yang ada, sehingga kegiatan belajar-mengajar kedepanya dapat menjadi lancar serta berkurangnya tingkat kenakalan remaja di lingkungan tingkat Sekolah menengah atas.
    * 1. **Pengaruhnya Program *Quick Wins* 6 Pada Sekolah Menengah Atas**
         1. Mengantisipasi sejak dini untuk mengcover siswa / siswi agar tidak melakukan tindakan kenakalan remaja di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.
         2. Mengurangi keresahan orangtua ketika melepas anak-anaknya ke dunia remaja atau menuju dewasa ketika masuk di tingkat Sekolah Menengah Atas.
         3. Pelajar lebih mengerti penyebab, bahaya dan dampak buruk kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat merugikan diri sendiri, orangtua serta masyarakat sekitar.
         4. Pelajar mengerti bahwa masa depan sudah ada didepan mata dan lebih utama untuk meraih cita daripada harus melakukan hal buruk seperti kenakalan remaja yang telah merambah luas dan meresahkan masyarakat secara umum, serta dapat merugikan banyak pihak.
         5. Pelajar mengerti bahwa dirinya adalah harapan orangtua untuk masa depan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, jadi seorang pelajar selayaknya mematuhi aturan sekolah yang sebagaimana mestinya, serta fokus untuk kesuksesan akan dirinya dengan cara belajar dengan tekun untuk meraih keberhasilan dirinya sendiri.

**D. Analisis Yuridis Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6 Di Sekolah Menengah Atas**

1. **Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6 Oleh Satuan Brimob Cipanas di Sekolah Menengah Atas**

Dalam pelaksanaan program *Quick Wins* sejalan dengan *Grand* Strategi Polri yang telah ditetapkan pada tahap I (2005 – 2009) adalah Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) serta dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dan merupakan produk utama tugas pokok Polri yang mempunyai daya ungkit yang kuat (*key leverage*) serta hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan program *Quick Wins* 6 dilaksanakan pada hari Senin seminggu sekali secara bergantian oleh Anggota Satuan Brimob Cipanas yang di pimpin oleh Kanit (Kepala Unit) yang bertindak sebagai Ketua Tim. Pelaksanaan Program tersebut dilakukan secara rutin menyuluh dan mensosialisasikan materi tentang penyebab, bahaya dan dampak buruk kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang di lingkungan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas secara bergatian pula masing-masing Sekolah Menengah Atas khususnya daerah Cipanas yang menjadi daerah rawan adanya remaja yang bertindak semena-mena serta beredarnya obat-obatnan terlarang secara bebeas di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Program *Quick Wins* 6 dilakukan dengan cara yang humanis, sehingga dapat meraih rasa simpati dari seluruh pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas.

Pelaksanaan Program *Quick Wins* 6 ini mendapatkan respon positif dari kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas Daerah Cipanas Khususnya yang dapat dilihat dari antusiasme pelajar dalam menerima pengarahan dari Satuan Brimob Cipanas mengenai Kenakalan remaja dan bahaya penggunaan obat-obatan terlarang, terjadinya komunikasi dua arah antara pelajar dan anggota Satuan Brimob Cipanas jadi pengarahan sosisalisasi berjalan dengan lancar dan timbul pertanyaan-pertanyaan dari pelajar yang kurang dimengerti dan penjelasan dirasa kurang luas. Pelajar tingkat Sekolah menengah Atas di daerah Cipanas memberikan rasa simpatinya terhadap Satuan Brimob Cipanas agar mereka dapat menerima materi yang disampaikan secara maksimal dan lebih menegrti tentang penyebab, bahaya dan dampak buruk dari kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang.

1. **Hambatan Yang Dihadapi Satuan Brimob Cipanas Dalam Melaksanakan Program *Quick Wins* 6**

Dalam melaksanakan Program *Quick Wins* 6 tidak hanya berlangsung secara sukses begitu saja, namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh satuan brimob cipanas dalam menyampaikan materi yang dapat mengantisispasi remaja dalam berbuat nakal, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat secara luas, diantaranya sebagai berikut :

1. Ketika mendapat Tugas *Back Up* Kewilayahan secara mendadak dari 5 *Polisi Resort* (Polres), yakni Polres Cianjur, Polres Sukabumi Kota, Polres Sukabumi Kabupaten, Polres Bogor Kota dan Polres Bogor Kabupaten secara mendadak dan harus langsung berangkat di waktu yang bersamaan, sedangkan Satuan Brimob Cipanas telah mengirim surat permintaan yang dikirimkan kepada lingkungan tingkat Sekolah Menengah Atas terlebih dahulu di daerah Cipanas bahwa akan dilaksanakanya penyuluhan dan sosialisasi Program *Quick Wins* 6 Pada saat Upacara Bendera Hari Senin sebelum datangnya surat perintah untuk *back up* kewilayahan. Satuan Brimob Cipanas langsung harus memberikan solusi ketika persiapan sudah dilakukan oleh lingkungan tingkat Sekolah Menengah Atas di daerah Cipanas.
2. Sekolah tersebut belum siap menerima kedatangan Satuan Brimob Cipanas untuk dilakukannya Sosialisasi dan Penyuluhan mengenai penyebab, bahaya dan dampak buruk kenakalan remaja serta penggunaan obat-obatan terlarang yang sangat meresahkan orangtua, guru, warga dan masyarakat secara luas. Seperti dalam sekolah tersebut sudah memiliki Program tersendiri secara *intern* dan ada kegiatan lain yang menghambat berlangsungnya sosialisasi dan penyuluhan di Sekolah Menengah Atas tersebut.
3. **Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Satuan Brimob Cipanas Dalam Melaksanakan Program *Quick Wins* 6**

Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob Cipanas dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan Program *Quick Wins* 6 diantaranya :

1. Ketika hambatan muncul untuk melaksanakan Program *Quick Wins* 6 muncul, disitulah Satuan Brimob Cipanas harus menentukan solusi agar Sosialisasi dan Penyuluhan tetap berjalan dengan baik, karena surat rujukan ke sekolah-sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas sudah tersebar. Satuan Brimob Cipanas mengalihkan tugas dan tanggungjawab kepada Sub Detasemen lain, karena di Satuan Brimob Cipanas itu sendiri terdapat dua Sub Detasemen yang saling bergantian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Program-Program serta surat perintah dari atasan sesuai yang sudah menjadi kewajiban setiap anggota, melaksanakan kewajiban serta tanggungjawab demi keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat secara umum sesuai dengan pedoman “Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil, Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”.
2. Hambatan tidak hanya timbul dari dalam Satuan Brimob Cipanas itu sendiri, melainkan juga muncul dari Sekolah Menengah Atas bisa terdapat hambatannya, seperti Sekolah belum siap dalam hal menyiapkan anak didiknya untuk menerima materi dari pihak luar, dikarenakan ada Program tersendiri dari dalam Sekolah atau dari Dinas Pendidikan sehingga harus lebih diutamakan, atau Pihak Sekolah tersebut memiliki jadwal kegiatan diluar Sekolah maka tidak dapat dilaksanakan kegiatan Sosisalisasi ataupun Penyuluhan di dalam Sekolah Menengah Atas tersebut, maka kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan dilaksanakan dan dialihkan ke sekolah lain dengan menghubungi Sekolah lain tersebut juga terlebih dahulu agar bisa menyiapkan anak didiknya, sehingga kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan bisa berjalan dengan baik serta memperoleh tujuan sesuai harapan yang ada, yakni tercipta generasi penerus yang bermoral dan bermartabat agar tercipta juga Negara yang mampu bersaing di kancah internasional tanpa memiliki anak didik yang bermoral buruk yang melakukan tindakan kenakalan remaja serta marak pemakaian obat-obatan terlarang di Lingkungan Pelajar.

**E. Kesimpulan**

Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program *Quick Wins 6* yang dilakukan oleh Satuan Brimob Cipanas di Sekolah Menengah Atas adalah Setiap Hari Senin pada saat Upacara Bendera, Kanit (Kepala Unit) bertindak sebagai Pembina Upacara yang mensosialisasikan Program untuk mengantisipasi kenakalan remaja dan penggunaan obat-obatan terlarang.
2. Hambatan yang dihadapi Satuan Brimob Cipanas dalam melaksanakan Program *Quick Wins 6* adalah adanya permintaan untuk *back up* kewilayahan secara mendadak dan sekolah belum siap menerima kedatangan Satuan Brimob Cipanas untuk melakukan Sosialisasi dan penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penggunaan obat-obatan terlarang.
3. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Satuan Brimob Cipanas dalam melaksanakan Program *Quick Wins 6* adalah mengalihkan tugas kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Sub Detasemen lain yang ada dalam Satuan Brimob Cipanas, jika Sekolah yang belum siap menerima kedatangan tim maka dialihkan juga ke Sekolah Menengah Atas yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU-BUKU**

Anonim, *Sejarah Satuan Brimob Polda Jabar*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jawa Barat, 2012.

Asiyah, Ririn Nur. 1996. *Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja SMUN di* *Kabupaten Boyolali*. FIP IKIP MALANG.

Azyumardi Asra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokrasi, 2006

Erlinus Thahar, 2008, *Polmas, Mewujdukan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*.

Gunarsa, S. 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.

Hartinah, Sitti. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Refika Aditama.

Joelisman stefanus sinaga, 2009, *[Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob](http://horasdongansahuta.blogspot.com/2009/12/kegiatan-polmas-dalam-tugas-fungsi.html),*Jakarta.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat – IKIP MALANG.

*Manajemen Pemeliharaan Keamanan*, ceramah Kuliah Sespimmen Polri, Lembang,

Mappiare, Andi. 1998. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional

Martin Rostami (et al), Metode, Penelitian, *Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Unida Press, Bogor, 2014.

Munir Fuady*, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas* Hukum 2012.

Nasution, rusli. 2017. Reformasi Birokrasi Polri. Bandung : Unpas Press

Prastuti, Endang. 1997. *Profil Remaja dan Karakteristik Khasnya*. Malang:

Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Satjipto Rahardjo.2009.Penegakan Hukum Di Indonesia Bandung: Alfabeta.

Soedarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014

*Kenakalan Remaja, Seperti Narkoba, Free Sex dan Pencegahannya*.Bandung: Alfabeta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

**INTERNET**

<Http://belajarpsikologi.com/akibat-kenakalan-remaja/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 21.48 WIB.

<Http://jiwadanragakudemikemanusiaan.blogspot.com/2015/07/tugas-brimob.html> diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 20.59 WIB

<Https://polrikalbar.wordpress.com/program-quick-wins/penjabaran-program-quick-wins-polda-kalbar-dan-jajaran/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 21.37 WIB.

Http://promoter.polri.go.id/landing/ , Diakses Pada Tanggal 5 November 2018 pukul 22.13 WIB.

<Http://www.wikipedia.id> Diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 20. 38 WIB.

<Http://www.wikipedia.id/perkembangan-masyarakat-secara-dinamis/> Diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 19.15 WIB.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan\_MPR\_Nomor\_I/MPR/2003](https://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan_MPR_Nomor_I/MPR/2003) Diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 22.25 WIB.

Https://id.wikipedia.org/wiki/teori-kesadaran-hukum/ Diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 22.35 WIB.

[Https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html](https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html) diakses pada 15 November 2018 pukul 23.55 WIB.

[Https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/](https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/) diakses pada 15 November 2018 pukul 00.15 WIB.

1. <Http://www.wikipedia.id>/perkembangan-masyarakat-secara-dinamis/Diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 19.15 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 Hal 20. [↑](#footnote-ref-2)
3. <Http://www.wikipedia.id>/sistem-pendidikan-di-indonesia/ Diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 19.25 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Azyumardi Asra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokrasi, 2006 Hal 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid* hal 58 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid* hal 10 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid* hal 12 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* hal 12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Http://promoter.polri.go.id/landing/ , Diakses Pada Tanggal 5 November 2018 pukul 22.13 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://polrikalbar.wordpress.com/program-quick-wins/penjabaran-program-quick-wins-polda-kalbar-dan-jajaran/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 21.37 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* hal 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* hal 4 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* hal 5 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* hal 6 [↑](#footnote-ref-14)